



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENERBITAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN
KAPAL, PASKAPAL DAN REGISTRASI KAPAL**

**DITERBITKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2006**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

**PENERBITAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL
PAS KAPAL DAN REGISTRASI KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan pengawasan dalam kegiatan perkapalan dan surat-surat kelengkapan kapal di perairan laut yang meliputi penerbitan Sertifikat, Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal dan Registrasi Kapal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penerbitan Sertifikasi Kesempurnaan Kapal, Pas Kapal dan Registrasi Kapal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Periran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah KABUPATEN Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01, Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E) ;

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL, PAS KAPAL DAN REGISTRASI KAPAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana pensiunan, Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, Kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan yang menggunakan alur pelayaran.
8. Alur pelayaran adalah sebagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, Lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.
9. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
10. Sertifikat Kesempurnaan Kapal adalah salah satu dari surat-surat kapal yang harus berada dikapal saat kapal akan berlayar, isinya menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan kesempurnaan dan perlengkapan untuk berlayar pada perairan tertentu, selanjutnya disebut Sertifikat Kesempurnaan.
11. Pas Kecil Kapal adalah surat pernyataan ukuran dan tonase kapal yang bersangkutan, selanjutnya disebut pas kapal.
12. Registrasi Kapal adalah Pendaftaran Kapal.
13. GT < 7 adalah Gross Tonase kurang dari 7 ton.

BAB II KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu wajib diregistrasi dan memiliki surat tanda registrasi.
- (2) Untuk kapal yang akan berlayar, selain memiliki surat tanda registrasi harus dilengkapi pula dengan surat sertifikat kesempurnaan dan pas kapal.
- (3) Dinas berwenang menerbitkan surat sertifikat kesempurnaan dan pas kapal untuk ukuran < GT. 7.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL, PAS KAPAL DAN REGISTRASI KAPAL

Pasal 3

- (1) Untuk penerbitan sertifikat kesempurnaan, pas kapal serta registrasi kapal, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. Untuk kapal baru, Penerbitan sertifikat kesempurnaan dan pas kapal harus melampirkan :
 - 1) Foto copy kwitansi pembelian mesin.
 - 2) Surat Keterangan pembuatan badan kapal.

- 3) Surat keterangan kepemilikan kapal dari Kepala Desa / Lurah setempat.
- b. Untuk kapal baru, penerbitan registrasi harus melampirkan :
 - 1) Foto copy surat izin usaha kapal bagi kapal yang mempunyai ukuran < GT. 7.
 - 2) Foto copy surat izin trayek kapal bagi kapal angkutan penumpang.
 - 3) Foto copy kartu tanda penduduk pemilik kapal.
- (2) Berdasarkan permohonan tersebut diatas, Dinas Perhubungan menentukan waktu dan tempat pemeriksaan maupun pengukuran kapal yang blanko / Formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Pemeriksaan / Pengukuran kapal untuk memperoleh Sertifikat kesempurnaan maupun Pas Kapal dilakukan oleh petugas teknis.
- (4) Apabila Pemohon menghendaki pengukuran maupun pemeriksaan ditempat maka biaya perjalanan yang berhubungan dengan pemeriksaan / pengukuran ditanggung pemohon.

Pasal 4

- (1) Apabila masa berlakunya Sertifikat Kesempurnaan dan Pas Kapal berakhir, maka harus mengajukan permohonan kembali pembaharuan surat-surat tersebut.
- (2) Pemilik mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh pembaharuan dengan melampirkan :
 - a. Sertifikat Kesempurnaan / Pas Kapal / Registrasi Kapal yang telah berakhir masa berlakunya .
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk .

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi jual beli kapal / kapal pindah pemilik maka untuk memperoleh pembaharuan Sertifikat Kesempurnaan, Pas Kapal dan Registrasi Kapal, persyaratan yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Kesempurnaan / Pas Kapal dan Registrasi Kapal asli atas nama pemilik lama.
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik baru.
- (2) Surat Perjanjian jual beli kapal / hibah kapal / kwitansi pembelian kapal yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat.

Pasal 6

- (1) Sertifikat Kesempurnaan dan Pas Kapal dapat diterbitkan atau ditolak jika kapal telah memenuhi atau tidak persyaratan kesempurnaan dan perlengkapan .
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh petugas.
- (3) Sertifikat Kesempurnaan dan Pas Kapal dapat diminta atau ditahan apabila kapal memenuhi lagi persyaratan yang telah ditentukan atau karena telah habis masa berlakunya dan Sertifikat Kesempurnaan dan pas kapal yang diminta atau ditahan tersebut tidak dikembalikan dan dianggap tidak berlaku lagi.

**BAB IV
PENGENAAN BIAYA**

Pasal 7

- (1) Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan, Pas Kapal dan Registrasi kapal dikenakan biaya.
- (2) Biaya yang dikenakan sesuai dengan jenis surat yang dimohon untuk diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh penerbitan Sertifikat Kesempurnaan, dipungut sebagai berikut :
 - a. Untuk penerbitan pertama Sertifikat Kesempurnaan Kapal Baru :
 - 1) Sertifikat Kesempurnaan ukuran GT.1 s/d < GT.3 sebesar Rp.20.000,-
 - 2) Sertifikat Kesempurnaan ukuran GT.3 < s/d < GT.7 sebesar Rp.25.000,-
 - 3) Sertifikat Kesempurnaan Speed Boat Mesin Satu sebesar Rp.35.000,-
 - 4) Sertifikat Kesempurnaan Speed Boat Mesin Dua sebesar Rp.50.000,-
 - b. Untuk pembaharuan Sertifikat Kesempurnaan :
 - 1) Sertifikat Kesempurnaan ukuran GT.1 s/d < GT.3 sebesar Rp.10.000,-
 - 2) Sertifikat Kesempurnaan ukuran GT.3 < s/d < GT.7 sebesar Rp.15.000,-
 - 3) Sertifikat Kesempurnaan Speed Boat Mesin Satu sebesar Rp.15.000,-
 - 4) Sertifikat Kesempurnaan Speed Boat Mesin Dua sebesar Rp.20.000,-
- (2) Untuk memperoleh Penerbitan Pas Kapal, Dipungut biaya sebagai berikut :
 - a. Untuk penerbitan pertama Pas Kapal :
 - 1) Pas Kapal Ukuran GT.1 < s/d GT.3 sebesar Rp.10.000,-
 - 2) Pas Kapal Ukuran GT.3 < s/d GT.7 sebesar Rp.15.000,-
 - 3) Pas Kapal Speed Boat Mesin Satu sebesar Rp.10.000,-
 - 4) Pas Kapal Speed Boat Mesin Satu sebesar Rp.15.000,-
 - b. Untuk pembaharuan Pas Kapal :
 - 1) Pas Kapal Ukuran GT.1 < s/d GT.3 sebesar Rp.10.000,-
 - 2) Pas Kapal Ukuran GT.3 < s/d GT.7 sebesar Rp.15.000,-
 - 3) Pas Kapal Speed Boat Mesin Satu sebesar Rp.10.000,-
 - 4) Pas Kapal Speed Boat Mesin Satu sebesar Rp.15.000,-
- (3) Untuk memperoleh penerbitan Registrasi Kapal dipungut sebagai berikut :
 - a. Untuk penerbitan pertama Registrasi Kapal :
Registrasi Kapal ukuran < GT.7 sebesar Rp. 20.000,-
 - b. Untuk penerbitan pembaharuan Registrasi Kapal :
Registrasi Kapal ukuran < GT.7 sebesar Rp. 15.000,-

Pasal 9

- (1) Hasil penerimaan dari biaya yang dipungut seperti yang termasuk dalam pasal 7 disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Pemegang Kas Dinas Kabupaten Tanah Bumbu .

- (2) Biaya penerbitan Sertifikat Kesempurnaan, Pas Kapal dan Registrasi Kapal dibayarkan bersamaan pada waktu pengajuan permohonan .
- (3) Setiap pungutan diberi tanda bukti oleh petugas yang ditunjuk.

BAB V KEBERATAN

Pasal 10

- (1) Permohonan keberatan harus ditunjukkan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah surat keberatan diajukan sebagaimana Ayat (1) Pasal ini, sudah harus memberikan keputusannya;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 11

- (1) Masa berlakunya Sertifikat Kapal, Pas Kapal dan Registrasi Kapal adalah sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Kesempurnaan berlaku 1 (satu) tahun;
 - b. Pas Kapal berlaku sampai dengan akhir Desember setiap tahun;
 - c. Registrasi Kapal berlaku setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Sertifikat Kesempurnaan, Pas Kapal dan Registrasi Kapal harus diperpanjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini, berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana :
 1. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 2. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 3. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 5. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 6. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 7. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

8. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara sebagai tindakan tentang :
1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Pemasukan rumah;
 3. Penyitaan benda;
 4. Pemeriksaan surat;
 5. Pemeriksaan saksi;
 6. Pemeriksaan ditempat kejadian;

Dan pengirimannya kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dimaksud dalam Pasal 2 pada Ayat (1) dan (2) Pasal 4 Ayat (1), dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Jika pemilik kapal adalah suatu Badan Hukum atau Organisasi maka ketentuan-ketentuan yang termasuk pada Ayat (1) Pasal ini dikenakan kepada pengurus Badan Hukum atau Organisasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 21 Nopember 2006

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 11 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2006 NOMOR 07 SERIE**